

Mengoptimalkan Wakaf Uang BAGI PENGEMBANGAN UMKM




Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB dan Ketua DPP IAEI

Wakaf uang merupakan instrumen yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Sejarah telah mencatat bahwa pemanfaatan wakaf uang di zaman Turki Usmani terbukti mampu menggerakkan perekonomian negara tersebut, dimana pada saat itu Kekhalifahan Turki adalah negara terbesar yang menguasai sepertiga dunia. Pemanfaatan wakaf uang saat itu dilakukan dengan mengoptimalkan peran institusi nazir dalam menyalurkan pembiayaan berbasis wakaf uang ke sektor riil, melalui dua pola pembiayaan yang dominan, yaitu murabahah dan mudharabah. Sebagai *reward* atas kerja yang dilakukan, institusi nazir mengambil sepuluh persen dari keuntungan untuk keperluan biaya operasional dan belanja pegawai.

Pengalaman sejarah di masa lalu ini tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwa upaya untuk membangkitkan kembali potensi wakaf uang saat ini bukan merupakan hal yang mustahil. Beberapa institusi, seperti Islamic Relief di Inggris dan Social Investment Bank di Bangladesh telah berupaya untuk menggali kembali potensi instrumen wakaf uang ini, dan mengelolanya secara transparan, akuntabel dan profesional. Meski belum optimal, namun geliat pemanfaatan wakaf uang ini mulai terlihat nyata.

Dalam konteks Indonesia, para penggiat ekonomi syariah pun telah berusaha untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan perekonomian nasional. Namun demikian, pemanfaatan wakaf uang sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih belum optimal. Yang lebih dominan adalah praktik wakaf dengan uang, dimana uang diwakafkan kepada nazir, untuk kemudian dikonversi menjadi aset tetap, seperti gedung, masjid, bangunan sekolah, dan lain-lain. Padahal yang kita inginkan, bukan sekedar wakaf dengan uang, tetapi betul-betul memanfaatkan wakaf uang ini untuk memberi ruang dan akses permodalan, terutama kepada UMKM.

Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian di wilayah Jabodetabek pada bulan Februari hingga April 2013 lalu, dengan tujuan antara lain untuk menguji sejauhmana pemahaman publik, terutama para pelaku usaha UMKM, terhadap konsep dan aplikasi wakaf uang di tanah air. Penelitian ini dilakukan



dengan mengambil sampel sebanyak 310 orang pengusaha UMKM.

Hasil penelitian

Dari studi yang dilakukan, ternyata mayoritas responden (51,94 persen), meski belum mengetahui secara pasti konsep wakaf uang, namun telah meyakini bahwa wakaf uang dapat menjadi instrumen yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keyakinan ini merupakan modal awal yang baik, yang diharapkan dapat menggiring semangat para pelaku usaha untuk mau mewakafkan sebagian hartanya bagi kepentingan pembangunan ekonomi umat. Hanya 10,64 persen saja yang merasa tidak yakin.

Namun demikian, hal yang agak kontradiktif dengan keyakinan tersebut adalah persepsi responden tentang kekhawatiran akan pemanfaatan wakaf uang untuk pembiayaan yang bersifat komersial (skor rata-rata 2,82). Barangkali yang muncul di benak responden adalah pemanfaatan wakaf uang ini harus sama dengan zakat, dimana pada skema zakat produktif, pola penyalurannya biasanya dilakukan dengan menggunakan akad qardhul hasan, atau pinjaman tanpa bunga, dan bukan akad komersial.

Agar umat ini memahami hakekat wakaf uang dengan baik, maka para responden menyarankan agar dibentuk pusat-pusat pelatihan atau pusat inkubasi bisnis berbasis wakaf (skor rata-rata 3,80). Mereka menyarankan agar materi tentang wakaf uang perlu disampaikan secara komprehensif sehingga sejumlah isu strategis yang dapat memengaruhi kesalahan persepsi masyarakat, seperti isu pembiayaan komersial syariah berbasis wakaf, bisa diselesaikan dengan baik.

Selain itu, isu strategis lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah tentang "keabadian" dari aset wakaf. Banyak warga masyarakat yang menganggap bahwa nilai

keabadian dari wakaf hanya terlihat dalam bentuk aset tetap seperti tanah dan gedung. Sementara untuk wakaf uang, banyak yang masih meragukannya, apakah uang bisa bernilai abadi atau tidak. Karena kalau tidak abadi, masyarakat menganggap bahwa yang akan dirugikan adalah para wakif uang itu sendiri. Untuk menjawab isu ini, ada dua penjelasan yang dapat diberikan.

Pertama, terkait soal abadi tidaknya, Wakil Ketua BWI (Badan Wakaf Indonesia) Mustafa Edwin Nasution dalam workshop internasional *Islamic Social Finance* di IPB akhir April lalu menegaskan bahwa wakaf uang, ditinjau dari jangka waktunya, dapat dibagi menjadi dua. Yaitu, wakaf uang tak terbatas/abadi dan wakaf uang temporer. Misalnya, wakif mewakafkan uangnya selama lima tahun, sehingga sesudah itu, uangnya dapat diambil kembali.

Namun, sesuai dengan aturan yang berlaku, wakaf uang temporer ini hanya diperbolehkan dalam bentuk produk keuangan syariah pada LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang) yang telah dilegalkan oleh BWI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 28 UU No 41/2004 tentang Wakaf, dimana dinyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang ini harus dilakukan oleh LKS PWU, baik LKS bank maupun non bank. Jadi, isu apakah abadi atau tidak, bergantung pada jenis wakaf uang yang mana yang dipilih oleh wakif.

Kedua, agar wakaf uang yang tidak terbatas maupun yang temporer ini bermanfaat dan nilainya tidak berkurang, malah bertambah, maka aspek penyaluran wakaf uang menjadi sangat penting. Disinilah urgensi peran LKS PWU dalam menganalisis sektor-sektor usaha apa saja yang akan memberikan tingkat keuntungan yang memadai jika dibiayai. Hingga April 2013, jumlah bank yang

tercatat sebagai LKS PWU resmi sebanyak 13 bank, dan yang sedang mengajukan izin sebagai LKS PWU berjumlah 8 bank.

Jika upaya optimalisasi wakaf uang ini ingin dilakukan pada level yang lebih mikro, dengan target segmen masyarakat yang belum *bankable*, maka peran LKS PWU ini sebaiknya dijalankan oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan koperasi syariah. Atau melalui kerjasama antara LKMS dengan perbankan syariah. Untuk itu, agar LKMS ini mengetahui tentang peluang menjadi LKS PWU, sehingga secara legal dapat menghimpun wakaf uang dan menyalurkannya kepada UMKM, maka sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang wajib dilakukan. Sebanyak 41,29 persen responden berharap agar edukasi tentang LKS PWU ini dapat dilakukan secara intensif, terutama oleh BWI, agar BMT dan koperasi syariah yang ada dapat memiliki *awareness* yang lebih baik.

Rekomendasi kebijakan

Dari hasil studi yang dilakukan, paling tidak, ada tiga rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu untuk ditingkatkan. Baik sosialisasi tentang konsep wakaf uang, maupun tentang ketentuan pelaksanaan wakaf uang yang berlaku di negeri ini. Tujuannya agar pelaksanaan wakaf uang ini bisa aman secara syar'i dan aman secara regulasi.

Kedua, orientasi pemanfaatan wakaf uang, di samping untuk membiayai beragam proyek pembangunan dan bisnis, juga harus diarahkan pada pemberdayaan UMKM. LKS PWU diharapkan dapat mengurangi 'beban' margin profit yang dibebankan kepada UMKM yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan wakaf uang ini merupakan sumber dana yang sangat murah, yang tidak mensyaratkan adanya 'return' atau imbal hasil kepada wakifnya. Sehingga, LKS PWU tidak perlu mengambil margin keuntungan yang terlalu besar. Jika ini bisa dilakukan, maka UMKM akan mendapatkan tambahan akses sumber permodalan yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Ketiga, kepada bank syariah yang menjadi LKS PWU, penulis berharap, agar pada sisi penyaluran wakaf uang bagi usaha mikro dan kecil, syarat agunan atau jaminan yang biasanya dikenakan kepada nasabah pembiayaan, bisa dikecualikan untuk kasus wakaf uang. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Sinergi Institusi Wakaf dan Zakat



Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Sebagai institusi yang menjadi ujung tombak sektor keuangan sosial syariah, sinergi antara institusi zakat dengan wakaf mutlak dilakukan. Hal ini dikarenakan oleh *nature* dari lembaga wakaf dan lembaga zakat yang saling melengkapi dan saling memperkuat. Sebagai contoh, dalam UU No 23/2011 disebutkan bahwa definisi mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Berbeda dengan definisi muzakki, dimana muzakki terdiri atas muzakki perseorangan maupun muzakki badan.

Hal ini berarti bahwa dana zakat tidak bisa diserahkan kepada mustahik yang berbentuk badan, kecuali kalau badan tersebut memang mengelola mustahik perorangan, seperti yayasan yatim dhuafa. Hal ini sejalan pula dengan makna mustahik pada QS 9 : 60, dimana semua ashnaf penerima zakat merujuk pada orang, kecuali *fii sabilillah*. Makna ashnaf *fii sabilillah* ini bersifat multi interpretatif. Artinya, bisa dimaknai sebagai orang, bisa pula dimaknai sebagai badan atau lembaga yang berhak menerima zakat. Namun demikian, ketentuan dalam UU No 23/2011 telah membatasi definisi mustahik, sehingga makna *fii sabilillah* menjadi spesifik pada orang.

Sementara itu di sisi lain, makna wakaf sangat luas. Peruntukan wakaf pun juga sangat luas. Dalam Pasal 5 UU No 41/2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa setiap harta benda wakaf harus dioptimalkan bagi kepentingan ibadah dan bagi terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam sejarahnya, wakaf banyak difungsikan sebagai instrumen pembangunan

ekonomi, sosial dan pendidikan, di samping pemanfaatannya secara tradisional untuk masjid dan lokasi tanah pemakaman.

Jika melihat sejarah Rasul SAW, wakaf properti yang pertama kali ada adalah masjid Quba, yang dibangun di luar kota Madinah. Enam bulan kemudian dibangunlah Masjid Nabawi di pusat kota, yang juga merupakan aset wakaf. Kemudian selanjutnya, jenis wakaf yang berkembang di zaman Nabi adalah wakaf produktif. Ini terjadi pada kisah seorang Yahudi yang bernama Mukhairiq, yang mewasiatkan tujuh kebunnya untuk diberikan kepada Rasul apabila ia wafat. Pada tahun keempat hijriah, saat Mukhairiq wafat, Rasul pun menerima kendali kepemilikan kebun tersebut. Kemudian, yang Rasul lakukan adalah menjadikan kebun tersebut sebagai "charitable waqf". Asetnya dijadikan sedekah yang peruntukannya adalah untuk kelompok yang membutuhkan.

Praktik wakaf ini kemudian diikuti oleh para sahabat, termasuk Umar bin Khattab ra. Ketika Umar mendapatkan kebun kurma dari wilayah utara Semenanjung Arab, kota Khaibar, ia bertanya kepada Rasul apa yang harus dilakukannya terkait dengan kebun tersebut. Rasul menyatakan, jika Umar suka, maka ia boleh "memiliki" kebun tersebut sebagai properti wakaf, dan memberikan buah hasil panennya sebagai sedekah. Dalam perkembangannya, wakaf ini kemudian menjadi instrumen yang menembus semua lini kehidupan umat, termasuk dari sisi harta benda wakaf yang kemudian berkembang, bukan hanya

yang bersifat *fixed asset* melainkan juga wakaf uang, dan dari sisi peruntukannya, yang bervariasi seiring dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika zaman.

Urgensi sinergi

Dengan melihat komparasi antara zakat dan wakaf, dan peran yang dimainkan kedua instrumen ini sepanjang sejarah, maka sinergi diantara keduanya menjadi hal yang mutlak dilakukan. Tidak bisa pengelolaan zakat dan wakaf di negeri ini dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada upaya nyata untuk mensinergikan keduanya. Apalagi saat ini kita tengah berhadapan dengan problem kemiskinan dan kesenjangan yang sangat akut.

Bentuk sinergi yang diharapkan ini paling tidak ada dua. Pertama, sinergi program. Wakaf bisa diarahkan untuk menjadi sumber modal pembangunan infrastruktur dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan, sementara zakat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM dhuafa yang ada. Sebagai contoh, jika di suatu wilayah dibutuhkan program kesehatan bagi kaum dhuafa, maka harta wakaf, baik harta tetap maupun harta bergerak, dapat digunakan untuk membangun bangunan fisik rumah sakit, termasuk fasilitas dan kelengkapan sarana pendukungnya, seperti laboratorium dan apotik. Sedangkan zakat, bisa digunakan untuk membiayai perawatan medis, layanan dokter dan obat bagi pasiennya.

Demikian pula dengan penyediaan akses pendidikan bagi mustahik, dimana fasilitas sekolah dan keleng-

kapannya sarana fisiknya disediakan oleh wakaf, sementara beasiswa bagi murid, gaji guru dan operasional sekolahnya diambilkan dari dana zakat. Pendeknya, antara wakaf dan zakat ini perlu ada pembagian tugas yang jelas, dimana peran keduanya harus saling memperkuat satu sama lain. Untuk itu, sebagai langkah kongkrit, perlu ada *pilot project* antara BAZNAS dan BWI dimana zakat dan wakaf bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa.

Kedua, sinergi yang diperlukan adalah sinergi regulasi dan kebijakan. Tidak boleh kebijakan terkait dengan zakat dan wakaf berjalan masing-masing tanpa adanya koordinasi kelembagaan yang kuat. Penyamaan arah dan kebijakan ini sangat mutlak dilakukan karena penulis melihat adanya kecenderungan bahwa di antara otoritas zakat dan otoritas wakaf saat ini berjalan masing-masing.

Perlu adanya forum bersama secara berkala yang dilakukan oleh BAZNAS dan BWI sebagai penanggungjawab operasional pengelolaan zakat dan wakaf. Forum ini diharapkan bisa berfungsi sebagai media untuk bertukar pikiran, sekaligus sebagai sarana untuk melakukan sinkronisasi program yang mengarah pada optimalisasi potensi zakat dan wakaf.

Pada jangka panjang, ketika institusi zakat dan wakaf ini semakin kuat, bukan tidak mungkin forum bersama ini kemudian dilembagakan secara formal dalam bentuk institusi pemerintah yang kuat seperti Kementerian Zakat dan Wakaf. Sesuatu yang mungkin saja terjadi di masa depan. *Wallahu a'lam.* ■

SEJARAH WAKAF dalam Pembangunan Umat



Salahuddin El Ayyubi
Sekretaris Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Permasalahan yang semakin kompleks dalam kehidupan saat ini, membuat beberapa negara modern cenderung melibatkan organisasi masyarakat dalam memikul tanggungjawab sosial maupun ekonomi. Termasuklah di dalamnya lembaga wakaf sebagai lembaga yang telah lama ada dalam sejarah umat manusia. Bahkan dalam sejarah, lembaga wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Pada hakekatnya amalan wakaf adalah salah satu upaya penyimpanan aset sekaligus investasi masa depan baik dalam bentuk kolektif seperti pemanfaatan bangunan mesjid atau sekolah, maupun dalam bentuk individu seperti distribusi kekayaan kepada fakir miskin dan lain sebagainya.

Wakaf dan pendidikan

Tercatat dalam sejarah Islam bahwa antara tahun 491-650 H/1187-1252 M pada masa pemerintahan Al-Ayubi, telah berdiri berbagai macam yayasan-yayasan pendidikan dan keagamaan dalam bentuk sekolah, mesjid, rumah sakit dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut pada masa itu didirikan oleh individu-individu tertentu baik itu para amir maupun orang kaya. Pendidikan belum menjadi tanggung jawab pemerintah pada masa itu. Keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut didanai dari dana wakaf para dermawan yang memberikan syarat-syarat tertentu baik berupa sistem pendidikannya bahkan batasan jumlah murid dari sekolah tersebut.

Sistem wakaf di masa dinasti Ayubiyah tersebut memainkan peranan penting pada perkembangan kehidupan ilmiah dan aktivitas keilmuan. Melalui pendirian lembaga-lembaga tersebut mereka memberikan perhatian yang besar dengan membuka seluas-luasnya kesempatan kepada para anak didik terutama para fakir miskin untuk dapat menuntut ilmu. Bukan itu saja, tetapi termasuk pula penyediaan makan, minum, tempat tinggal, serta tempat pengobatan disediakan bagi para anak didik tersebut.

Demikian pula pada sisi kehidupan keagamaan. Para dermawan pada masa itu memberikan perhatian yang besar melalui pemberian bantuan kepada para ahli-ahli fiqh dengan menyediakan bagi mereka tempat-tempat mengajar dan mendidik umat dari segala macam bentuk penyelewengan akidah, perpecahan dan pertentangan antar kelompok-kelompok mazhab. Usaha tersebut,

dalam rangka menyiapkan generasi berikutnya memiliki pemahaman yang baik dari segala macam perbedaan dan pertentangan tersebut.

Tidak saja mendirikan lembaga pendidikan, tetapi termasuk pula keberlangsungan lembaga tersebut. Oleh karena itu, keberadaan nazir sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung keberlanjutan lembaga-lembaga tersebut menjadi sangat penting. Hampir sebagian besar para nazir pada masa itu merupakan para dermawan itu sendiri ataupun dari kalangan keluarga mereka sendiri. Apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka dipilihlah nazir dari pihak luar dengan memperhatikan sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang nazir antara lain: amanah, adil, serta memiliki kemampuan yang handal. Mayoritas yang menjadi nazir pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut adalah para hakim dan ulama-ulama yang cukup terpandang.

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur-unsur penting yang harus dipenuhi dalam hal wakaf lembaga pendidikan pada masa itu terdiri dari: (i) bagian mukadimah yang berisikan tentang keutamaan amalan wakaf dan pahala bagi wakif. Termasuk pula memuat nama wakif dan pernyataannya memberikan wakaf serta disebutkan pula tujuan ia berwakaf; (ii) bagian yang menyebutkan secara jelas mengenai bangunan yang diwakafkan tersebut. Jenis bangunannya, lokasinya, termasuk pula segala hal yang berkaitan dengan benda wakaf tersebut; (iii) bagian yang menjelaskan secara rinci tentang pusat pendidikan tersebut. Termasuk pula susunan pengurusnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pengurus, waktu berlangsungnya pendidikan dan buku-buku yang digunakan dalam proses pendidikan tersebut; (iv) bagian yang

menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pengurus, termasuk upah yang merupakan hak mereka. Menjelaskan juga tentang kriteria khusus bagi para murid, mengenai hadiah yang bisa diberikan kepada para guru dan murid yang berprestasi; dan (v) bagian yang menentukan siapa nazir dari wakaf tersebut. Termasuk penjelasan tentang kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai seorang nazir.

Wakaf dan peran ekonomi

Sistem wakaf telah memainkan peranan penting dalam tumbuh kembangnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di masa daulah Usmaniyah secara khusus dan dunia Islam secara umum. Peranan itu terlihat dari wujudnya lembaga-lembaga sosial yang bertujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada.



Tercatat, 'Orkhan Ghazi'

adalah sultan kedua pada era Daulah Usmaniyah yang pertama kali memulai sistem wakaf dengan tujuan peningkatan ekonomi sekaligus peran politik negara. Ia memerintahkan untuk membangun sekolah Usmaniyah di Iznik dan mewakafkan harta benda tidak bergerak (bangunan) untuk membayar dana operasional yang dibutuhkan. Demikian pula wakaf untuk anak-anak yatim, janda, orang-orang yang memiliki hutang, pembelian sayur mayur dan buah-buahan untuk rakyat, para lansia, wanita hamil, jaminan pendidikan anak, persiapan pria dan wanita untuk menikah, penggantian wajan yang pecah oleh para khadim (pembantu), pemberian makanan untuk burung, pembelian mainan untuk anak-anak, jaminan kebutuhan bagi para musafir, beasiswa untuk para pelajar, jaminan kebersihan kota, wakaf untuk pembangunan saluran air, bendungan, sumur, pembangunan jalan, sekolah,

pemandian umum, gaji untuk para dokter, bantuan dana untuk orang sakit tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, jaminan kesehatan, pemberian obat-obatan gratis, dan pemberian makan bagi fakir miskin.

Sistem perekonomian pada masa daulah Usmaniyah sangat bergantung kepada sektor pertanian yang menyebabkan sistem pertanian memiliki tempat yang cukup istimewa dalam pembangunan ekonomi Usmaniyah. Sistem pertanian ini adalah sebuah sistem yang berbentuk penggunaan tanah-tanah dari pekerja dengan kewajiban pembayaran bagian tertentu dari hasil pertanian kepada pemilik tanah. Para pemilik tanah pun memiliki kewajiban untuk mengiriskan tentara kepada pasukan ditengah peperangan sebagai hasil yang setimpal dengan bagian yang mereka dapatkan dari kebun-kebun mereka. Sehingga dapat dikatakan, perkembangan pada masa daulah Usmaniyah menjadi faktor pendukung terhadap kekuatan militer pada masa itu. Pemerintah mempunyai jaminan cadangan pasukan pada saat peperangan, sekaligus jaminan hasil pertanian pada saat tidak terjadinya peperangan.

Pada abad ke-16, hampir 20 persen dari tanah-tanah yang ada dan kurang lebih 15 persen dari hasil pertanian tersebut masuk ke dalam sistem wakaf daulah Usmaniyah. Jumlah para pewakaf pun pada abad ke-19 telah mencapai hampir 56 persen dari jumlah penduduk yang ada. 16 persen terdiri dari para ulama, 9 persen dari ahli-ahli tarekat, 2 persen dari para pengusaha, 11 persen dari berbagai macam profesi dan 18 persen terdiri dari para wanita.

Demikian pula dengan sistem keuangan yang digunakan pada sistem wakaf pada masa tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam pelayanan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan, agama dan sosial kemasyarakatan. Data di Turki pernah menunjukkan angka keseluruhan dari infak terhadap kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, kegiatan keagamaan, dan pelayanan umum mencapai 100 milyar Lira yang mana angka yang cukup besar tersebut ditanggung sendiri oleh lembaga wakaf pada masa Daulah Usmaniyah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan sistem wakaf pada masa sejarah kekuasaan Islam telah mampu memberikan peranan yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan pelayanan publik lainnya. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Zakat Brunei dan Wakaf Singapura



Laily Dwi Arsyianti
Dosen Prodi Ekonomi
Syariah FEM, Peneliti
Pusat Studi Bisnis dan
Ekonomi Syariah IPB

Brunei Darussalam dikenal dengan negara kecil dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Menurut data statistika tahunan Brunei, pendapatan rata-rata penduduk Brunei adalah sekitar 4.661 dolar brunei per kapita dan mediannya 3.640 dolar brunei [1 dolar US = 1,25 dolar brunei] pada tahun 2005. Dengan demikian, status 'miskin' benar menjadi sesuatu yang sangat relatif. Terdapat sekitar 5472 keluarga yang berstatus 'miskin', atau setara dengan sekitar 27.360 jiwa. Sementara yang berada di bawah rata-rata distribusi pendapatan mencapai sekitar 60.000 jiwa atau 15 persen dari total populasi.

Melihat kondisi geografis yang demikian, Brunei memiliki sistem pengelolaan zakat yang berbeda dengan Indonesia. Pengelolaan zakat di Brunei mampu dilakukan secara terpusat oleh pemerintah atau spesifiknya oleh MUIB (Majelis Ugama Islam Brunei) tanpa melibatkan swasta. Dengan demikian, tidak ada swasta yang mengelola zakat atau tidak ada amil yang berkerja secara individu mandiri dalam mengelola zakat. Semua oleh pemerintah yang secara langsung terlibat mengelola dana zakat.

Majelis ini menunjuk beberapa tokoh untuk dijadikan amil resmi negara, seperti imam masjid, ulama, bahkan bank. Jika melihat peraturan yang mengatur sistem zakat di Brunei, maka beberapa perubahan pernah dilakukan, yaitu di tahun 2004 dan 2009. Tahun 2004, peraturan yang diubah adalah terkait dengan jumlah tanggungan. Sementara tahun 2009, terdapat indikator baru yang mengategorikan penduduk Brunei menjadi 'fakir', 'miskin', dan 'gharimin' (orang yang berutang).

Dari sisi pengumpulan, dana zakat yang terkumpul di Brunei masih belum optimal karena masih jauh dari potensial yang mampu diraih jika dihitung dari GDP (Gross Domestic Product). Pada

TABEL 1. PENYALURAN DANA ZAKAT DAN PERUNTUKANNYA DI BRUNEI		
1. Fakir dan Miskin	1. Untuk makanan pokok dan kebutuhan harian	65 (dolar brunei)
	2. Jajan anak dan kebutuhan sekolah	60
	3. Sewa rumah (termasuk tagihan listrik dan air)	500
	4. Perayaan Hari Raya Idul Fitri	
	• Kepala keluarga	1.300
	• Anggota keluarga	380
	5. Membangun rumah	41.000-48.000
	6. Peralatan bagi tukang kayu dan bibit bagi petani	
7. Modal dan peralatan untuk memulai bisnis		
	8. Bantuan pengobatan dan kesehatan	30 (dolar brunei)
Tiket pesawat, akomodasi, transportasi, layanan sosial, tunjangan harian bagi pasien dan keluarga pasien yang menemani.		
2. Muallaf	1. Uang tunai	300
	• Istri	100
	• Anak	60
2. Jajan anak		150.00
	3. Ongkos haji	5.000-6.000
3. Amil Gaji petugas pengumpul zakat, pendistribusi zakat, bendahara, dan para penjaga dana zakat		
4. Al-Gharimin	1. Membayar kewajiban utang untuk memenuhi kebutuhan pokok	
	2. Membangun dan memperbaiki rumah ibadah, membangun sekolah agama	
5. Ibnu Sabil Akomodasi penginapan, makanan, ongkos kembali pulang, serta kebutuhan pokok lainnya		

Sumber: Rose (2012)

tahun 2010 saja, zakat yang terkumpul masih 0,12 persen dari GDP. Hal ini dapat terjadi karena cakupan harta terkena zakat yang terbatas, yaitu sebatas tabungan, perdagangan, emas dan perak yang dimiliki untuk zakat harta, dan zakat fitrah. Zakat pertanian baru dikumpulkan sejak tahun 2008.

Dari sisi penyaluran, dana zakat disalurkan hanya kepada 6 golongan asnaf sesuai dengan keputusan Mufti (Fatwa Mufti) tahun 1970. Hanya hamba sahaya dan fisabilillah yang tidak termasuk ke dalam golongan penerima dana zakat di Brunei.

Dalam penyaluran zakat, MUIB menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, seperti Kementerian Industri dan Sumberdaya Utama, Departemen Audit, Universitas, Usaha Kecil dan Menengah, Perusahaan-perusahaan terkait, Pusat Pengembangan Remaja, Bank, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Hal ini terkait dengan semua proses yang dilalui mulai dari pengumpulan hingga penyaluran.

Dana zakat disalurkan langsung ke rekening penerima zakat sesudah aplikasinya disetujui oleh pertemuan internal MUIB. Setiap pembayar zakat diberikan tanda bukti pembayaran resmi

dari amil. Rekening dana zakat pun diaudit dan melalui proses pengawasan. Segala bentuk pelanggaran akan mendapat tindakan tegas dan menjadi subjek hukum.

Wakaf di Singapura

Meskipun secara luas wilayah Singapura merupakan negara kecil, namun sistem wakaf di Singapura sudah maju dan aset wakafnya dapat dikatakan banyak karena dianggap merupakan pengeluaran dari pos donor yang pokok. Aset wakaf di Singapura terbagi dalam tiga golongan: 1. Wakaf keluarga; 2. Wakaf sukarela; 3. Wakaf gabungan keluarga dan sukarela. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) berusaha untuk menyempitkan jurang kaya dan miskin melalui pengelolaan wakaf kedua dan ketiga. Tidak seperti zakat, pengelolaan wakaf tidak ditujukan pada golongan tertentu.

Wakaf dikelola oleh institusi agama dan institusi filantropi. Institusi agama yang dimaksud adalah seperti masjid, sekolah agama, dan tanah makam. Sementara institusi filantropi adalah institusi yang dikelola oleh keluarga ataupun masyarakat umum. Meskipun mayoritas aset wakaf ditujukan untuk masjid, namun aset wakaf di Singapura juga digunakan untuk sekolah agama (pesantren), pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin, dan produktif. Wakaf produktif di Singapura masih tergolong rendah-menengah (6-33 persen), meskipun hasilnya mampu mencapai 18-69 juta dolar Singapura.

Kedua sistem zakat di Brunei Darussalam dan wakaf di Singapura ini dapat menjadi referensi bagi pengelolaan zakat dan wakaf di tanah air. Zakat dan wakaf masih menjadi sumber kekuatan ekonomi syariah yang mampu memberi dampak secara makro dan diharapkan menjadi bagian kebijakan di tanah air. *Wallahu a'lam.* ■

PENGGELOLAAN WAKAF oleh Ormas di Indonesia



Deni Lubis
Dosen Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Wakaf merupakan institusi sosial keagamaan yang cukup penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Wakaf juga memiliki peran penting dalam sejarah masyarakat muslim dan pengembangan negara-negara Islam. Umat Islam menyakini hadist Rasulullah SAW, bahwa ketika manusia meninggal dunia maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga perkara yaitu *shodakoh jariyah* (wakaf yang terus mengalir pahalanya), ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan. Hadist ini menjadi motivasi umat Islam untuk terus berwakaf, sehingga semangat wakaf di antara umat Islam tidak akan pernah turun seiring dengan perjalanan waktu, bahkan semakin sejahtera umat Islam, wakaf akan terus berkembang dan bertambah.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak Islam masuk Indonesia dan wakaf di Indonesia pada umumnya diperuntukkan masjid, mushalla, madrasah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Berdasarkan data Kementerian Agama (2008), jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia terdapat di 403.845 lokasi dengan luas tanah sebesar 1.566.672.406 M². Jumlah yang jauh lebih luas dari Negara Singapura yang hanya seluas 710.200 M², dan ini merupakan potensi yang cukup besar yang dimiliki umat Islam di Indonesia jika dapat dikelola dengan baik dan profesional.

Tidak bisa dipungkiri pada saat ini pengelola wakaf terbesar di Indonesia adalah ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya, hal ini karena ormas tersebut sudah berdiri sebelum berdirinya bangsa ini sehingga aset wakaf yang dimiliki cukup besar. Di luar ormas banyak juga lembaga pendidikan yang telah memfungsikan wakaf tidak hanya untuk pendidikan saja, namun juga berusaha untuk mendayagunakan wakafnya kearah produktif, seperti pesantren Darussalam Gontor, Hidayatullah, PPPA Darul Quran, dan lain-lain.

Pengelolaan wakaf oleh ormas
Nadlatul Ulama adalah ormas yang berdiri sejak tahun 1926 yang

Tabel 1. Data Amal Usaha Muhammadiyah

No	Jenis Amal Usaha	Jumlah
1	TK/TPQ	4.623
2	Sekolah Dasar (SD)/MI	2.604
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	1.772
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA	1.143
5	Pondok Pesantren	67
6	Jumlah Total Perguruan Tinggi Muhammadiyah	172
7	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dan lain-lain	457
8	Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dan lain-lain	318
9	Panti jompo	54
10	Rehabilitasi Cacat	82
11	Sekolah Luar Biasa (SLB)	71
12	Masjid*	6.118
13	Musholla*	5.080
14	Amal Usaha Ekonomi, Koperasi, BMT/BTM, dan lain-lain*	330
15	Tanah Wakaf*	20.945.504 M ²

Sumber: Database Muhammadiyah (diolah)

bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Dalam pengelolaan wakaf NU memiliki ribuan pesantren di Indonesia, masjid, sekolah, 215 perguruan tinggi yang menjadi anggota Lajnah Perguruan Tinggi NU dan ribuan hektar tanah milik Nahdlatul Ulama. Pengelolaan wakaf oleh NU tidak hanya sebatas untuk pesantren, masjid, mushalla, sekolah, namun juga banyak juga wakaf yang dikelola secara produktif, bahkan Lumbung wakaf NU sedang menggalakan wakaf tunai agar bisa lebih produktif. NU menjadi ormas terbesar di Indonesia salah satunya dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang dikelola oleh NU di seluruh pelosok negeri ini, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Adapun Persis yang didirikan di Bandung pada tahun 1923 memiliki tanah wakaf yang luas, masjid, sekolah, dan sebagainya wakafnya sudah digunakan untuk wakaf produktif. Persis terkenal dengan wakaf sawah/tanah produktif untuk pertanian, dimana hasil taninya dapat dimanfaatkan untuk keperluan dakwah, orang miskin, dan lainnya. Kitapun dapat menemukan sekolah-sekolah, masjid, mushalla, dan sarana lainnya yang berdiri di atas tanah wakaf Persis.

Perserikatan Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 yang bergerak di bidang dakwah, sosial, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Muhammadiyah telah mengelola tanah milik

wakaf, maupun non wakaf seluas 20.945.504 M² dan merupakan salah satu pengelola tanah wakaf terbesar di Indonesia. Di atas tanah wakaf tersebut didirikan 172 Perguruan Tinggi diantaranya terdiri dari : 40 universitas, 88 sekolah tinggi, 23 akademi, 4 politeknik, serta 14 Perguruan Tinggi Aisyiyah dan lainnya, 475 Rumah Sakit/ Rumah Bersalin/ BKIA/ Balai Pengobatan, 4.623 TK/TPQ, 2.604 SD/MI, 1.772 SMP/Tsanawiyah, 1.143 SMA/SMK/MA, 67 Pondok Pesantren, 318 Panti Asuhan/ Santunan/ Asuhan Keluarga, 330 amal usaha ekonomi seperti Koperasi/BMT/BTM, SPBU, dan lain-lain. Dengan kekuatan wakafnya Muhammadiyah menjadi sebuah ormas yang mandiri dan besar karena memiliki kekuatan ekonomi yang besar.

Selain ormas NU, Persis, Muhammadiyah, masih banyak ormas Islam lainnya yang mengelola wakaf yang luas untuk kepentingan dakwah, pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi, seperti, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah, dan lain-lain. Kalau dikalkulasikan, ormaslah pengelola wakaf terbesar di Indonesia.

Permasalahan pengelolaan wakaf

Banyaknya tanah wakaf di Indonesia yang diwakafkan kepada perorangan maupun ormas bukanlah tanpa permasalahan. Masih banyak pengelola wakaf di Indonesia hanya

sebagai sampingan, tanah wakaf hanya sebatas pembangunan fisik saja, sehingga fungsi dari wakaf hanya untuk keperluan ibadah ritual saja. Bahkan di beberapa tempat banyak tanah wakaf yang masih terbengkalai karena pengelola wakaf/ nadzir wakaf tidak fokus mengelola wakaf sepenuhnya. Padahal pengelola/nadzir wakaf berhak mendapatkan imbalan/jasa yang pantas sebagai upah dari pengelolaan wakaf itu, jika wakafnya dikelola dengan profesional.

Termasuk pengelola wakaf di ormas. Sebagai pengelola wakaf terbesar di negeri ini, masih ditemukan tanah-tanah wakaf ormas yang belum digunakan dengan maksimal, hal ini karena kecurangan SDM yang profesional yang dimiliki ormas tersebut. Padahal pengelolaan wakaf harus memperhatikan asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalisme manajemen, dan asas keadilan sosial, agar manfaat wakaf lebih maksimal dan dirasakan oleh umat.

Kendala lainnya yang dihadapi adalah proses sertifikasi wakaf yang cukup rumit dan mahal di BPN, sehingga butuh dana besar dan waktu lama untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Dalam hal ini seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mempermudah proses sertifikasi tanah dan memberikan keringanan untuk biaya sertifikasi tanah wakaf, karena wakaf diperuntukkan untuk kepentingan sosial keagamaan dan kesejahteraan umat bukan untuk kepentingan perorangan.

Pada saat ini laporan rutin pengelolaan wakaf belum menjadi bagian dari pengelolaan wakaf. Laporan ini menjadi penting agar masyarakat percaya kepada lembaga pengelola wakaf. Pada prinsipnya wakaf adalah harta kekayaan milik umat dan harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada umat. Selama ini belum ada laporan khusus progres pengelolaan wakaf dan laporan keuangan wakaf kepada masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong nadzir wakaf untuk mengelola wakaf dengan baik dan profesional, dan seandainya wakaf tidak dikelola dengan baik, maka Badan Wakaf Indonesia dapat mengambil alih pengelolaannya tersebut atau mengalihkan kepada nadzir yang lain yang mampu mengelola wakaf. Wallahu a'lam. ■

BUKAN TAFSIR

Gejolak Rupiah dan Momentum Syariah



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Selama beberapa bulan terakhir kita menyaksikan nilai tukar Rupiah yang terus merosot secara persisten. Semenjak September 2011, Rupiah terdepresiasi hampir 30 persen, dan terseok secara tajam sejak Juni 2013. Fenomena ini bukanlah pertama kali bagi Indonesia dimana penurunan Rupiah lebih tajam juga terjadi tahun 2008 dan 1997.

Tetapi dapat kita lihat fundamental depresiasi kali ini cukup berbeda dengan krisis global 2008 dan krisis moneter 1997. Dari sisi domestik, persistensi pelemahan Rupiah kali ini lebih sebagai implikasi dari defisit neraca pembayaran yang terus memburuk, baik karena laju impor lebih yang tinggi dibanding ekspor, maupun jatuh tempo utang luar negeri.

Lemahnya ekspor terjadi karena masih belum pulihnya permintaan negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat akibat resesi global yang belum sepenuhnya mereda. Bahkan akhir-akhir ini laju pertumbuhan negara-negara *emerging market* tujuan ekspor seperti India dan China terus mengalami perlambatan. Adapun membengkaknya impor merupakan implikasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang didominasi pertumbuhan konsumsi (termasuk produk impor).

Di sisi lain, masalah yang lebih besar berasal dari beban pengembalian utang luar negeri (yang didominasi utang swasta) yang terus membengkak dan jatuh tempo tahun ini. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kenyataan bahwa lebih dari 30 persen utang swasta adalah utang jangka pendek yang tenornya kurang dari satu tahun.

Sebagai gambaran, utang luar negeri swasta yang jatuh tempo per September 2013 dengan nilai sekitar 27 miliar AS. Ini belum mencakup utang jangka panjang yang jatuh tempo di 2013. Tentu intervensi bank sentral akan sia-sia kalau swasta tidak melakukan *roll-over* atas utang jangka pendek.

Pertanyaannya adalah akan sampai kapan dan sampai sejauh mana krisis nilai tukar akan terus menggelinding? Sebagian kita bersikap optimis bahwa krisis ini hanyalah masalah temporer yang akan segera berakhir tidak lama lagi. Optimisme boleh ada namun hendaknya kita tidaklah berlebihan selama permasalahan struktural dalam perekonomian tidak dibenahi. Kalau tidak krisis demi krisis akan terus menggelinding ibarat bola salju, dan merembet ke berbagai sektor.

Kekhawatiran terburuk yang akan terjadi adalah bila nilai tukar tak kunjung terselesaikan yang kemudian menimbulkan kepanikan publik sehingga memicu krisis yang lebih luas lagi. Para debitur valuta asing akan mengalami kesulitan likuiditas dan akan terus mencari valas dengan mengorbankan rupiah yang lebih banyak. Boleh jadi akan semakin banyak perusahaan mengalami permasalahan likuiditas bahkan kebangkrutan yang dikhawatirkan berdampak pada krisis berkelanjutan yang semakin tidak terkendali.

Pihak yang optimis krisis ini akan segera berakhir karena stimulasi moneter yang diberlakukan akan menarik dana investasi asing kembali masuk secara *massif*. Hanya saja aliran dana masuk seringkali dilakukan oleh pemain dana jangka pendek dalam investasi portofolio

(*hot money*). Syukur-syukur *short-term investor* itu menginvestasikan dananya kembali di Indonesia baik dalam bentuk saham maupun obligasi sehingga *crowding out* modal setidaknya terhenti lebih lama. Bila itu terjadi, skenarionya adalah harga saham akan naik sehingga akan bisa mengundang masuknya dana asing lebih besar lagi. Profil dan persepsi ekonomi akan lebih *kinclong* sehingga krisis (temporer) akan segera terselesaikan.

Hanya saja perlu kita cermati adalah bahwa perbaikan artifisial itu tidaklah serta merta akan mengatasi akar persoalan krisis nilai tukar yakni memburuknya neraca pembayaran dan beban utang luar negeri. Solusi neraca pembayaran yang sehat adalah perubahan orientasi struktur perekonomian yang lebih mandiri sambil mengesampingkan kinerja artifisial aliran modal masuk jangka pendek dan perilaku swasta yang *overconfidence* berutang.

Utang swasta terus membengkak karena 'terlalu rajin' meminjam utang ke luar negeri dengan tenor yang sangat pendek. Celakanya lagi jika banyak juga perusahaan berorientasi domestik (bukan penghasil devisa) yang juga sangat percaya diri memperoleh pinjaman valas dalam jumlah besar.

Persepsi kinerja perekonomian sedang bagus-bagusnya akhir-akhir ini menjadikan mereka lupa bahwa utang luar negeri sangatlah berbahaya bagi perusahaan yang tidak menghasilkan devisa.

Demikian pula dari sisi investasi yang masuk, selama solusi masih artifisial, sejauh itu pula daya tahan neraca pembayaran menjadi sangat tergan-

tung pada aliran masuk *hot money*. Kalau uang panas tersebut tiba-tiba hengkang lagi, maka krisis akan terjadi lagi kapan pun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Alhasil tampak jelas bahwa kesinambungan neraca pembayaran Indonesia sangat tergantung pada perilaku dan kesediaan kreditur asing dalam memberi utang baru untuk membiayai utang lama. Swasta nasional berperilaku gali lubang tutup lubang.

Hal tersebut tentu saja merupakan tantangan besar bagi bangsa yang sedang euforia mengintegrasikan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini, sudah saatnya para ahli dan praktisi ekonomi syariah memikirkan bagaimana aspek *maqashid syariah* dapat lebih teraplikasi, tak hanya di level mikro (pemenangan *compliant syariah* dalam transaksi) tapi juga di level yang lebih makro yang menyangkut kemaslahatan bersama.

Umumnya satu transaksi yang dibenarkan secara mikro mestinya boleh juga diterapkan secara lebih luas. Namun dalam beberapa kasus boleh jadi satu transaksi yang memiliki legitimasi secara individual (mikro) namun dapat berimplikasi *madharat* secara sosial (makro). Beberapa cendekiawan seperti Imam Al Ghazali dan As-Syathibi bahkan mendefinisikan *mashlahat* sebagai "mencapai manfaat dan menahan kerugian" (secara individu dan sosial) yang berarti tidak hanya meliputi kesesuaian hukum atau hal positif yang dikehendaki namun juga mesti mencakup kemungkinan dampak negatif yang harus dihindari. Inilah salah satu tantangan terbesar bagaimana pen-

gaturan tak melulu melihat legitimasi individual tetapi juga mengindahkan implikasinya secara sosial.

Dalam kasus ini, kalau nilai tukar merosot secara tajam, yang dirugikan adalah masyarakat luas tanpa pandang bulu. Semakin mahalnya harga impor, termasuk yang biasa dikonsumsi masyarakat luas seperti daging, buah, gula, tepung terigu, kedelai, dan sebagainya, akan semakin berdampak negatif pada masyarakat luas, apalagi bagi golongan ekonomi lemah (kaum *mustadh'afin*).

Demikian pula dalam aspek transaksi pembiayaan luar negeri, fatwa haram boleh jadi mengemang perkembangan akad utang luar negeri swasta yang boleh jadi lebih banyak didominasi oleh transaksi ribawi. Namun itu saja sepertinya tidaklah cukup. Idealnya perlu juga ditunjang ketersediaan berbagai alternatif pembiayaan secara syariah yang aplikatif, *current*, *feasible*, dan peka terhadap aspek mashlahat-madharat baik secara individu maupun sosial. Akselerasi lembaga pembiayaan syariah dan instrumen pembiayaan syariah yang betul-betul sejalan *maqashid syariah* dalam hal ini bisa berperan.

Terakhir, kemaslahatan ekonomi dapat ditempuh dengan mengintegrasikan struktur, institusi, transaksi, aspek legal, dan pengelolaan ekonomi dengan keterpaduan antara hukum dan moralitas baik penyelenggara maupun pelaku bisnisnya. Hal inilah yang mesti disumbangkan oleh para ahli dan praktisi ekonomi syariah sehingga "ruh" yang hilang yang selama ini dicari dari *maqashid syariah* bisa semakin dirasakan. Wallahu a'lam. ■